

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dalam era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Aktivitas sehari-hari kini semakin bergantung pada teknologi digital, mulai dari perdagangan elektronik (e-commerce), layanan perbankan berbasis aplikasi (mobile banking), pendidikan daring (online education), hingga sistem administrasi pemerintahan digital (e-government). Bahkan dalam kehidupan sosial, interaksi dan pencarian informasi banyak dilakukan melalui media sosial dan mesin pencari, dengan data pengguna tersimpan secara otomatis di server berbasis cloud.¹

Keterlibatan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 menuntut Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika sosial yang berkembang serta terhadap regulasi-regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini mencakup penguatan aspek perlindungan hukum maupun pembaruan terhadap kebijakan yang mengatur peran serta lembaga-lembaga terkait yang memiliki kontribusi dalam mendorong kemajuan teknologi di era

¹ Abdul Majir and Ismail Nasar, 'Pengaruh E-Commerce Era Industri 4.0 Dan Kesiapan Menyambut Revolusi Society 5.0', *Sebatik*, 25.2 (2021), pp. 530–36, doi:10.46984/sebatik.v25i2.1574.

tersebut² Sejumlah regulasi yang telah disusun mengalami penguatan dan penyesuaian, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap privasi individu—baik dalam bentuk data maupun non-data—serta peningkatan sistem keamanan siber guna menjamin terpenuhinya hak asasi setiap warga negara³.

Perlindungan atas privasi serta hak asasi manusia, baik secara individu maupun kelompok, diatur secara tegas dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Ketentuan ini mencakup jaminan atas perlindungan diri pribadi, termasuk penghormatan terhadap kehormatan, hak, martabat, dan kepemilikan atas harta benda yang berada dalam kuasa individu secara utuh.⁴Selain itu, pasal tersebut juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, serta hak untuk menentukan tindakan yang ingin diambil atau dihindari, sebagai bagian dari hak asasi yang melekat pada dirinya.⁵

Perkembangan teknologi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia membawa berbagai kemudahan serta efisiensi dalam berbagai aspek

² Nur Aini Rakhmawati et al., “Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual,” *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*3, no. 2 (2019): 297–304

³ Desi Sommali and agustinaDian Cita Sari, “Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)*1, no. 2 (2018): 76–85

⁴ Sekaring Ayumeida Kusnadi, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi’, *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), pp. 9–16, doi:10.47776/alwasath.v2i1.127.

⁵ Fithriatus Shalihah et al., *Equity Crowdfunding Di Indonesia*, ed. Dyah Intan P., 1st ed. (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022)

kehidupan. Namun demikian, kemajuan tersebut tidak sepenuhnya memberikan dampak positif. Jika dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, teknologi justru dapat menjadi sarana yang menimbulkan permasalahan baru. Salah satu bentuk tantangan utama yang muncul dalam era Revolusi Industri 4.0 adalah meningkatnya tindak kejahatan siber (cybercrime), yang mengancam keamanan data dan integritas digital masyarakat.⁶

Tindak kejahatan siber (cybercrime) memiliki beragam bentuk, namun salah satu yang dianggap paling berisiko di era kemajuan teknologi saat ini adalah pelanggaran terhadap keamanan data. Kebocoran informasi, khususnya yang berkaitan dengan data pribadi yang bersifat sensitif, menjadi ancaman serius karena dapat dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu yang merugikan individu maupun lembaga.⁷ Fenomena kebocoran data di Indonesia semakin mengkhawatirkan, ditandai dengan berbagai insiden seperti penerimaan pesan dari nomor asing yang tidak dikenal hingga penyebaran promosi terkait aktivitas judi online. Permasalahan ini tidak hanya menimpa instansi pemerintah dan perusahaan swasta, termasuk platform e-commerce, tetapi

⁶ Lazuardi Luqman Ar rahman, 'Implikasi Diplomasi Pertahanan Terhadap Keamanan Siber Dalam Konteks Politik Keamanan', *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6.2 (2021),

⁷ Ifitah Maghfirah Haeruddin, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)', 2021.

juga telah berdampak secara luas terhadap masyarakat umum sebagai pengguna teknologi digital.⁸

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi mulai mendapatkan perhatian serius setelah meningkatnya kasus kebocoran data dan tuntutan global terhadap penguatan regulasi privasi digital. Meskipun berbagai regulasi sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Kominfo telah lama mengatur aspek teknis perlindungan data, baru pada tahun 2022 Indonesia memiliki payung hukum utama yang komprehensif melalui dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 20 September 2022, yang mulai berlaku efektif sejak 17 Oktober 2022. Pengesahan UU ini merupakan langkah penting dalam menjawab kebutuhan akan perlindungan hak-hak digital warga negara, serta penyesuaian dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.⁹

Dalam masa transisi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjalankan peran sebagai pelaksana

⁸ Farah Naurah Khansa, 'Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.8 (2021), pp. 649–62, .

⁹ Sekaring Ayumeida Kusnadi, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), pp. 9–16, doi:10.47776/alwasath.v2i1.127.

sementara fungsi pengawasan data pribadi. Hal ini dilakukan menunggu pembentukan lembaga pengawas Data Pribadi yang secara hukum telah diamanatkan oleh Pasal 58 UU No. 27 Tahun 2022 mengatur bahwa pelaksanaan perlindungan data pribadi dilakukan oleh lembaga. Akan tetapi dalam pasal 58 ayat (3) menyatakan bahwa *“Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.”* Kemudian dijelaskan kembali pada ayat (4) yang berbunyi *“Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden”*. Kemudian, sesuai ayat (5) *ketentuan pembentukannya akan diatur dalam Peraturan Presiden*, ini menunjukkan tidak adanya penegasan mengenai bentuk, kedudukan, serta karakter lembaga dimaksud, apakah bersifat independen atau menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang sudah ada. Ketidajelasan tersebut menimbulkan kekaburan hukum (legal ambiguity) dan membuka ruang multitafsir dalam proses pembentukan serta perumusan kewenangan lembaga pengawas perlindungan data pribadi.

Ketiadaan kepastian mengenai desain kelembagaan ini sangat berpengaruh terhadap arah pengawasan perlindungan data pribadi di masa mendatang. Jika lembaga tersebut tidak dirancang dengan struktur dan fungsi yang jelas sejak awal, maka implementasi undang-undang berpotensi menjadi lemah dan tidak konsisten. Selain itu, multitafsir atas kedudukan lembaga ini dapat menghambat proses perumusan peraturan pelaksana, menimbulkan perdebatan antar pemangku kepentingan, dan memperlambat pembentukan

lembaga secara faktual. Oleh karena itu, ketegasan hukum dalam menetapkan karakter lembaga sejak dalam undang-undang menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pengawasan, serta perlindungan yang optimal terhadap hak atas data pribadi masyarakat.

Keberadaan badan mandiri merupakan kunci untuk menjamin independensi dalam proses pemantauan, audit dan penuntutan. Ini menjadi sangat krusial karena peraturan mengenai keamanan data pribadi berlaku untuk semua lembaga publik, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Memberikan kekuasaan penuh kepada otoritas independen memastikan bahwa penegakan hukum tetap netral dan tidak memihak dalam hal data pribadi

Dalam beberapa kasus besar kebocoran data seperti insiden pada BPJS Kesehatan, eHAC Kemenkes, dan MyPertamina Kominfo hanya mampu memberikan peringatan atau imbauan kepada pelaku pengendali data, tanpa kewenangan untuk melakukan penyidikan, penggeledahan, atau penjatuhan sanksi administratif dan denda sebagaimana yang seharusnya dimiliki oleh otoritas pengawas independen¹⁰. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi, di mana pengaduan dari masyarakat sering kali tidak menghasilkan tindakan tegas atau pemulihan hak yang konkret. Banyak pelanggaran besar tidak diiringi oleh proses hukum transparan yang memberikan efek jera, dan hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan yang ada.

¹⁰ *Tirto.id. (2023). Kasus Kebocoran Data dan Minimnya Tindak Lanjut Penegakan Hukum.*

Ketiadaan lembaga independen menyebabkan tidak adanya titik koordinasi yang otoritatif dan netral dalam menangani pelanggaran data pribadi, terutama yang melibatkan lembaga pemerintahan sendiri. Kominfo sebagai bagian dari pemerintah rawan menghadapi konflik kepentingan ketika harus mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengawas independen menjadi sangat mendesak, tidak hanya untuk memperkuat penegakan hukum, tetapi juga untuk menjamin netralitas, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan terhadap semua aktor pengendali data, baik dari sektor publik maupun swasta. Lembaga independen juga akan mampu menjalankan mandat investigatif, mengeluarkan keputusan administratif yang mengikat, serta melakukan edukasi publik secara objektif sesuatu yang sulit dicapai jika pengawasan tetap berada di dalam struktur kementerian¹¹

UU PDP mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga baru bernama Otoritas Perlindungan Data Pribadi (Otorita PDP) sebagai institusi pengawas terhadap aktivitas pemrosesan data pribadi di sektor publik maupun swasta. Secara normatif, otoritas ini berada di bawah Presiden, yang secara teoritis memberi jaminan kedekatan akses terhadap kekuasaan tertinggi eksekutif negara. Namun demikian, pasal-pasal dalam UU PDP juga mencantumkan bahwa Otorita PDP akan dibentuk melalui koordinasi dan usulan dari

¹¹ Wahyuni, S. (2023). "Urgensi Pembentukan Lembaga Independen Perlindungan Data Pribadi". *Jurnal Regulasi Siber dan Keamanan Digital*, 5(1), 101–118.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).¹² Inilah yang kemudian menimbulkan kekaburan hukum mengenai tingkat independensi otoritas tersebut, baik secara struktural maupun operasional. Kementerian Kominfo, yang selama ini bertindak sebagai regulator utama sektor komunikasi dan informasi, juga menjadi pihak yang membentuk dan pada tahap awal mengendalikan Otorita PDP. Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan, mengingat Kominfo sendiri kerap menjadi pihak yang harus diawasi dalam konteks kebijakan pengelolaan data oleh negara.¹³

Salah satu kelemahan utama dari desain kelembagaan Otorita PDP adalah tidak adanya kejelasan yang tegas mengenai mekanisme rekrutmen dan pengangkatan pimpinan otoritas tersebut. UU PDP belum mengatur secara detail proses seleksi, syarat-syarat independensi, hingga mekanisme pertanggungjawaban jabatan dalam Otorita PDP. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi intervensi politik atau dominasi kementerian teknis, yang justru bertentangan dengan prinsip independensi kelembagaan dalam pengawasan data pribadi. Selain itu, tidak ada jaminan hukum bahwa Otorita PDP akan memiliki anggaran mandiri, sistem rekrutmen sumber daya manusia yang otonom, maupun wewenang investigatif yang kuat dan tidak tergantung pada lembaga eksekutif lainnya.

¹² Abdul Majir, & Nasar, I. (2021). *Pengaruh E-Commerce Era Industri 4.0 dan Kesiapan Menyambut Revolusi Society 5.0*. *Sebatik*, 25(2), 530–536. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1574>

¹³ Haeruddin. (2021). *Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Era Digitalisasi: Refleksi atas Kebocoran Data Publik*. *Jurnal Hukum & HAM*, 12(3), 214–226.

Hongkong menjadi salah satu negara yang dapat dijadikan acuan. Dengan keberadaan Privacy Commissioner for Personal Data (PCPD), sistem perlindungan data di Hongkong terbukti lebih terstruktur dan efektif dalam mengawasi praktik penggunaan data oleh sektor publik maupun swasta. Studi komparatif antara Indonesia dan Hongkong ini bertujuan untuk menelaah urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen di Indonesia. Diharapkan, pembelajaran dari sistem di Hongkong dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap digitalisasi, serta memenuhi standar internasional dalam menjaga privasi warga negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendesak pemerintah dalam Pembentukan Lembaga perlindungan data pribadi

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti telah dilakukan oleh Putri Rashika Falona Lubis (2022) dalam skripsinya berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila” Metode yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk menggunakan data pribadi melalui media elektronik, diperlukan izin dari individu yang terkait. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia terkait data pribadi dapat dikenali melalui praktik-praktik seperti penyalahgunaan, pencurian, atau perdagangan data pribadi, yang semuanya melanggar hukum di sektor teknologi informasi.

Diperlukannya reformulasi terhadap norma dengan menambahkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi.

Peneliti yang kedua Denico Doly (2021) dalam jurnal negara hukum yang berjudul “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru” Penelitian ini mengulas karakteristik yang diinginkan dari sebuah badan pengawas data pribadi serta alasan mengapa badan semacam itu perlu ada. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan penggunaan analisis data berbasis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus didirikan segera. Sebagai idealnya, lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus berdiri sendiri dan diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Hongkong terkait Independensi Lembaga Data Pribadi?
2. Apa urgensi pembentukan Lembaga perlindungan data pribadi yang independen di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia sebagai wujud penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang efektif, dengan mengidentifikasi tantangan, kekurangan, dan potensi yang ada dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.
2. Melakukan studi komparatif terhadap sistem perlindungan data pribadi di Indonesia dan Hongkong untuk mengkaji kebijakan, struktur lembaga, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan di Hongkong, serta menggali pelajaran yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembentukan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Dengan mengkaji urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran lembaga dalam menjamin hak privasi dan keamanan data pribadi di era digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah Indonesia dalam merancang dan membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang independen dan efektif. Dengan mempelajari pengalaman Hongkong rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu Indonesia untuk mempercepat pembentukan lembaga yang dapat mengawasi dan menegakkan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini juga bermanfaat bagi para akademisi yang tertarik pada studi tentang integrasi regulasi perlindungan data pribadi dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam menganalisis hubungan antara hukum nasional, regulasi internasional, dan standar perlindungan data pribadi yang diterapkan di berbagai negara, memberikan perspektif komparatif yang penting dalam kajian hukum internasional dan transnasional.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan berbagai stakeholder (baik di sektor publik maupun swasta) tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu terkait data pribadi, diharapkan

masyarakat dapat lebih aktif dalam melindungi data pribadi mereka dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah “Yuridis Normatif”, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan metode penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. menurut Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal, di mana mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah norma, yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu “data yang diperoleh dari bahan –bahan pustaka atau

informasi yang sudah ada.”¹⁴Di dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian hukum normatif karena memiliki sifat *otoritatif*, yaitu diakui secara resmi sebagai dasar hukum yang mengikat dan sah. Disebut otoritatif karena bahan ini menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan suatu norma hukum atau dalam menyusun argumentasi hukum. Bahan hukum primer mencakup beberapa bentuk dokumen hukum, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang berlaku secara hierarkis menurut sistem hukum nasional;
2. Risalah resmi atau catatan dalam proses pembentukan peraturan, seperti risalah rapat DPR atau panitia khusus (pansus) yang mencerminkan maksud pembentuk undang-undang (*legislative intent*);
3. Putusan-putusan hakim, khususnya putusan pengadilan tingkat akhir atau yang memiliki yurisprudensi tetap, yang menjadi pedoman bagi perkara serupa di masa mendatang.

Bahan hukum primer digunakan untuk menafsirkan, menerapkan, dan mengkaji hukum positif secara sistematis. Karena bersumber dari otoritas

¹⁴ Budi Santoso, Op. Cit., hlm.12

yang berwenang seperti lembaga legislatif, yudikatif, atau eksekutif maka bahan ini menjadi pijakan utama dalam penelitian hukum untuk menggali norma, prinsip, dan asas hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum¹⁵

Meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP)
3. Undang-Undang Data Pribadi di Hongkong (Personal Data Privacy Ordinance)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan semua dokumen atau informasi yang memberikan penjelasan, komentar, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berperan penting dalam memperkaya pemahaman peneliti terhadap isu hukum yang dikaji, serta membantu menafsirkan dan mengembangkan argumen hukum secara sistematis. Bahan hukum sekunder biasanya disusun oleh para akademisi, praktisi hukum, atau lembaga penelitian yang memiliki otoritas keilmuan. Jenis bahan hukum sekunder meliputi:

¹⁵ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

1. Buku-buku hukum karya para pakar yang membahas teori-teori hukum, sistem perundang-undangan, serta pendekatan yuridis terhadap suatu permasalahan;

2. Artikel jurnal ilmiah yang menyajikan hasil penelitian atau ulasan mendalam mengenai topik hukum tertentu;

3. Majalah dan media hukum yang memuat opini atau laporan perkembangan isu hukum terkini;

4. Sumber daring seperti situs lembaga pemerintah, organisasi internasional, atau publikasi akademik yang terpercaya, termasuk *working papers*, *policy briefs*, dan laporan tahunan;

5. Dokumen lain seperti hasil seminar, wawancara pakar, atau publikasi dari lembaga swadaya masyarakat yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum sekunder sangat membantu dalam memberikan kerangka teoritis dan konteks yang lebih luas terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian hukum normatif, bahan ini digunakan untuk menelaah bagaimana suatu peraturan dipahami, diterapkan, atau dikritisi oleh komunitas hukum maupun akademisi¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan Teknik Studi Pustaka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menghimpun dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan

¹⁶ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

topik penelitian. Teknik ini melibatkan penelusuran dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, konvensi internasional, serta kebijakan pemerintah sebagai data primer. Di samping itu, penelitian juga mengandalkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang relevan. Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan yuridis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Teknik ini bersifat sistematis, karena peneliti menyusun daftar pustaka, memilah relevansi sumber, dan melakukan kajian mendalam melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Melalui studi pustaka, peneliti dapat merumuskan argumentasi hukum secara kritis dan mendalam tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung¹⁷

4. Analisa Data

Analisis data merupakan rangkaian dalam proses penelitian, di mana penulis melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan beberapa teori yang telah didapatkan sebelumnya. Pada analisis data terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sifat Analisis Deskriptif Sifat analisis deskriptif ini berupa keinginan penulis untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Alasan penulis menggunakan sifat analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah karena

¹⁷ Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridisnormatif, di mana lebih memfokuskan pada studi kepustakaan

2. Pendekatan Analisis Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini merupakan titik fokus dari penelitian dengan menelaah semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum. Maka, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta peneliti dapat membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan¹⁸

c. Pendekatan perbandingan (comparative approach) dalam penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih entitas, fenomena, atau konsep dengan tujuan untuk memahami perbedaan dan kesamaan di antara mereka

¹⁸ Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Op.Cit., hal. 39

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

1) BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang hal-hal yang umum yang mendasari penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang diharapkan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian baik dari sumber- sumber maupun buku atau sumber lain yang mendukung penelitian ini

3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai uraian hasil penelitian serta pembahasan dari analisis hasil pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka.

4) BAB IV PENUTUP

Mengenai penutup yaitu kesimpulan dan saran dari pembahasan dan penguraian dari bab-bab sebelumnya